

ABSTRAK

Muhammad Mizan Lazuardi (1223020108): Implementasi Akad Dan Perlindungan Terhadap Pekerja Informal Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang – Undang Ketenagakerjaan (Studi Pada Pekerja ART, Kuli Bangunan, Supir Di Kecamatan Cikarang Selatan, Kab. Bekasi)

Pekerja informal seperti asisten rumah tangga (ART), kuli bangunan, dan sopir masih menghadapi berbagai permasalahan dalam hubungan kerja, terutama terkait kejelasan akad kerja dan perlindungan hukum. Hubungan kerja umumnya dilakukan secara lisan dan hanya berfokus pada kesepakatan upah, sehingga belum memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja rentan terhadap pelanggaran hak, seperti tidak adanya jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad kerja pekerja informal berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, mengkaji pengaturan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta menganalisis implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hukum bagi pekerja informal. Penelitian dilakukan pada pekerja ART, kuli bangunan, dan sopir di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pekerja informal, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian menggunakan teori akad ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 serta teori perlindungan hukum yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad kerja pekerja informal telah memenuhi rukun akad ijarah, yaitu adanya para pihak, objek pekerjaan, upah, dan kesepakatan. Namun, syarat akad belum terpenuhi secara optimal karena perjanjian kerja masih dilakukan secara lisan dan belum mengatur secara jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan, jam kerja, hak, serta kewajiban para pihak. Di sisi lain, perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai upah, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta penyelesaian perselisihan belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik.

Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, implementasi akad kerja pada pekerja informal telah sesuai dengan prinsip ijarah dalam aspek kesepakatan kerja dan pemberian upah. Namun, aspek kepastian akad, perlindungan keselamatan kerja, jaminan sosial, dan pemenuhan hak-hak pekerja masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan Hukum Ekonomi Syariah maupun ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum,

serta penerapan akad kerja yang lebih jelas agar perlindungan terhadap pekerja informal dapat terwujud secara optimal.

